



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah maka perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/ PRT/M/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perudahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/ PRT/M/ 2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;

- 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/ PRT/M/ 2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 10 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14.);
- 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum PDAM (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 74.);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
4. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.
5. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
7. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

BAB II RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 2

- (1) Rencana induk pengembangan SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan

- berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi –dimensinya
- (2) Rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/ wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
 - (3) Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rencana Induk pengembangan SPAM disusun berdasarkan :
 - a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. program dan kegiatan pengembangan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. rencana alokasi air baku;
 - f. keterpaduan dengan PS Sanitasi;
 - g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
 - h. rencana pengembangan kelembagaan.
 - (5) Rencana induk pengembangan SPAM digunakan untuk menyusun studi kelayakan dan rencana teknis.

BAB III SUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 2

- (1) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN ;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA ;
 - c. BAB III KONDISI SPAM EKISTING KOTA YOGYAKARTA ;
 - d. BAB IV STANDAR KRITERIA PERENCANAAN ;
 - e. BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN ;
 - f. BAB VI POTENSI AIR BAKU ;
 - g. BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM ;
 - h. BAB VIII RENCANA PENDANAAN / INVESTASI ;
 - i. BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ; PELAYANAN AIR MINUM ;
 - j. LAMPIRAN ;
 - k. DAFTAR TABEL.
- (2) Penjabaran Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 44